



Implementasi Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Lapoa Indah Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan)

Siti Nurhidayah¹, Sitti Halimang² dan Muh. Asrianto Zainal³

¹ Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

² Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

³ Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: d4y3151n@gmail.com¹, sthalimang@gmail.com², asrianto@gmail.com³

ARTICLE INFO

Article History :

Received : 16-02-2021

Accepted : 22-02-2021

Published : 31-03-2021

Keywords :

Implementation,
Community
Empowerment, Village
Fund Allocation,
Islamic Law.

©2021 Qaimuddin.

All rights reserved

ABSTRACT

This research began with local community complaints that community empowerment did not work effectively and efficiently. The most effective and faster direction for village community empowerment to achieve goals is to involve the community. However, in practice, the allocation of village funds is mostly used for infrastructure development and rarely pays attention to the community empowerment process. There are 3 problem formulations in this study, namely, first how is the form of community empowerment in managing village fund allocations, secondly how is the impact of community empowerment in managing village fund allocations in Lapoa Indah village, third how is the perspective of Islamic law on community empowerment in managing village fund allocations. The purpose of the study was to answer the formulation of the problem in this study.

This type of research is qualitative, namely research on descriptive research and tends to use analysis, with an empirical normative approach with primary and secondary data sources. This study uses data collection techniques, observation, interviews, and documentation. The data analysis is an activity in

research in the form of conducting a study or review of the results of data management assisted by the theories obtained previously.

The results of this study illustrate that the ongoing form of community empowerment is empowering farmer groups in the form of providing nutmeg and coffee seeds, providing fertilizer and agricultural tools, namely tractors or dompeng, empowering PKK women in the form of renting catering equipment, and empowering al-qur' education parks. an for children. Meanwhile, the resulting impacts are positive and negative impacts. The positive impact of good community participation is the granting of land for the construction of farm roads, increasing agricultural yields. While the negative impacts are the lack of openness or transparency of the government and the lack of potential human resources. There are Islamic legal perspectives that are appropriate and some are not, which is in accordance with the empowerment of PKK mothers, and the empowerment of the Qur'an education park. Meanwhile, what is not appropriate is due to the lack of transparency of the village government and the lack of potential human resources.

Abstrak

Penelitian ini berawal dari adanya keluhan-keluhan masyarakat setempat bahwa pemberdayaan masyarakat tidak berjalan efektif dan efisien. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat. Namun pada penerapannya di lapangan alokasi dana desa kebanyakan digunakan untuk pembangunan infrastruktur semata dan jarang memperhatikan proses pemberdayaan masyarakat. Terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, pertama bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa, kedua bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Lapoa Indah, ketiga bagaimana perspektif hukum Islam terhadap

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yakni penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, dengan pendekatan normatif empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa bentuk pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan yaitu pemberdayaan kelompok tani berupa pemberian bibit pala dan kopi, pemberian pupuk dan alat pertanian yakni traktor atau dompeng, pemberdayaan ibu-ibu PKK berupa penyewaan peralatan catering, dan pemberdayaan taman pendidikan al-qur'an untuk anak-anak. Sedangkan dampak yang ditimbulkan adalah dampak positif dan negatif. Dampak positif adanya partisipasi masyarakat yang baik yakni penghibahan tanah guna pembuatan jalan tani, meningkatkan hasil tani. Sedangkan dampak negatif yaitu kurangnya keterbukaan atau transparansi pemerintah dan kurangnya sumber daya manusia yang potensial. Perspektif hukum islam ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai, yang sesuai adanya beberapa pemberdayaan ibu pkk, dan pemberdayaan taman pendidikan al-qur'an. Sedangkan yang tidak sesuai adalah karena kurangnya transparansi pemerintah desa dan kurangnya sumber daya manusia yang potensial.

Kata Kunci : Implementasi, Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 4 huruf b pengaturan desa bertujuan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Kemudian mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama serta membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. Juga meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.² Adanya peraturan desa ini memberikan dampak positif kepada desa dalam proses percepatan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.³ Adanya kewenangan desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa, harapannya mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan desa.

Satu diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Alokasi dana desa kemudian diatur oleh Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2018. Maksud diberikan alokasi dana desa adalah untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah desa berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan

¹ Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa h. 7

² Ibid Pasal 4 huruf d, e, dan f UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³ Ibid Pasal 18 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa h. 16

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 h. 3

masyarakat desa.⁵ Salah satu tujuan diberikannya ADD adalah meningkatkan fungsi dan peran TP-PKK desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa melalui pengalokasian biaya operasional.⁶

Salah satu bantuan operasional TP-PKK yaitu belanja barang dan jasa berupa bibit tanaman untuk mendukung kegiatan PKK namun kenyataannya belum pernah ada pembelanjan bibit tanaman yang seharusnya bisa untuk menggerakkan masyarakat desa Lapoa Indah dalam kegiatan PKK.

Kegiatan PKK di desa Lapoa Indah ada yang belum sesuai dengan Perbub Konawe Selatan No 5 Tahun 2018, seperti pelatihan kader PKK desa dan pembuatan papan data PKK. Dalam pelatihan ini kader PKK seharusnya bisa menstransferkan kembali kepada masyarakat. Seperti mengadakan pelatihan menjahit, membuat kerajinan atau membuat kelompok usaha kripik yang harus diikutsertakan masyarakat desa Lapoa Indah agar dapat menambah penghasilan keluarga dan masyarakat.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat. Namun pada penerapannya di lapangan dana desa kebanyakan digunakan untuk pembangunan infrastruktur semata dan jarang memperhatikan proses pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di desa Lapoa Indah Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan).

B. Metode Penelitian

Penelitian mempunyai berbagai kategori, diantaranya adalah metode penelitian yang berdasarkan pada fokus kajiannya terbagi menjadi tiga bagian yakni :

a. Metode penelitian hukum normative

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya

⁵ Pasal 3 Peraturan Bupati Konawe Selatan No 5 Tahun 2018

⁶ Ibid Pasal 4 huruf d Peraturan Bupati Konawe Selatan No 5 Tahun 2018

pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

b. Metode penelitian hukum normatif empiris

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

c. Metode penelitian hukum empiris

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁷

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yakni penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan hukum normatif empiris, yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Penelitian hukum empiris akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2018.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Kemudian peneliti akan menghubungkan pada implementasi Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2018 dan hukum Islam.

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) h. 104

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Metode pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

C. Hasil dan Diskusi

1. Bentuk pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa Lapoa Indah Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan

Falsafah pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. Konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah (powerless).⁸ Oleh karena itu, pemberdayaan sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan masyarakat yang sejahtera.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang banyak diterima dan dikembangkan. Dimana pemberdayaan harus berpihak pada pentingnya individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya.⁹ Pemberdayaan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus, bersabar dan telaten. Filosofi pemberdayaan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantu agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sabagai manusia.

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktifitas mereka rendah. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui pengembangan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Apa yang dikembangkan dari masyarakat, yaitu potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya. Kemampuan masyarakat meliputi antara lain kemampuan untuk bertani, berternak, melakukan wirausaha, atau keterampilan membuat home industry, dan masih banyak lagi kemampuan dan keterampilan masyarakat yang dapat dikembangkan.

Hasil penelitian di lapangan dengan metode wawancara di desa Lapoa Indah, terdapat beberapa bentuk pemberdayaan masyarakat yaitu

⁸ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Bandung, Alfabeta, 2014, h.

⁹ Ibid, h. 58

pemberdayaan kelompok tani berupa pemberian bibit kopi dan pala, pemberian pupuk dan pengadaan alat pertanian yaitu traktor atau dromping. Pemberdayaan ibu-ibu PKK yakni penyewaan peralatan catering, dan pemberdayaan taman pendidikan al-qur'an untuk anak-anak. Dengan objek penelitian yang terdiri dari aparat desa dan masyarakat di desa Lapoa Indah.

2. Dampak pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Lapoa Indah Kec. Andool Kab. Konawe Selatan

Alokasi dana desa merupakan salah satu sumber keuangan desa yang diterima dari bagi hasil dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus minimal 10% akan digunakan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahannya. Adapun dampak pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Lapoa Indah Kec. Andool Kab. Konawe Selatan sebagai berikut :

a. Dampak Positif

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seseorang atau pun suatu kelompok (masyarakat) secara aktif dalam berkontribusi dengan sukarela pada sebuah program pembangunan, seperti terlibat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan juga sampai evaluasi. Faktor yang mendukung terlaksananya proses pengelolaan ADD di desa Lapoa Indah adalah partisipasi masyarakat yang baik. Masyarakat cukup merespon setiap program penggunaan anggaran. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keinginan masyarakat dalam menghibahkan sebagian tanahnya kepada pemerintah desa.

Dampak positif dari pemberdayaan dibidang pertanian yaitu dengan adanya alat pertanian maka dapat meningkatkan efektivitas kerja petani. Meningkatkan hasil pertanian serta menguatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya petani. Pemberdayaan lainnya seperti PKK yaitu penyewaan alat-alat catering meningkatkan penghasilan ibu-ibu PKK. Pemberdayaan masyarakat dibidang TPA menjadi pusat pembelajaran ilmu agama sehingga meningkatkan kualitas iman dan taqwa para generasi muda.

b. Dampak negatif

1) Kurangnya keterbukaan dan pembangunan lebih diutamakan dibandingkan pemberdayaan

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Kedua pengertian ini tidaklah

perlu dibedakan dengan mutlak, karena hakikatnya didalam pembangunan desa sudah tercakup di dalamnya pembangunan masyarakat. Pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, dan dinamis.

Berbagai upaya telah dicoba oleh pemerintah desa Lapoa Indah guna meningkatkan kualitas desa agar menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal pemberdayaan. Selain itu, dalam pemberdayaan di desa Lapoa Indah hanya baru sebatas pada ranah pembangunan fisik atau infrastruktur saja, pemberdayaan masyarakat melalui suatu wadah yang memungkinkan individu yang didalamnya mampu mengembangkan potensi dirinya, dirasa masyarakat belum begitu menonjol. Kedepannya dana desa ini diharapkan betul-betul digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat tidak hanya pembangunan fisik atau infrastruktur saja, serta tepat dana desa ini tepat guna dan tepat sasaran.

Tujuan kedua dari prinsip pengelolaan alokasi dana desa adalah akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggung jawaban, transparansi merupakan suatu kewajiban dan suatu bentuk keharusan yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah desa Lapoa Indah sebagai administrasi pemberdayaan dan yang lainnya, sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima atau sebagai kelompok sasaran program. Tujuan dari adanya pertanggung jawaban dan ataupun transparansi ini adalah suatu langkah untuk menjaga dari ketidakjelasan akan penggunaan serta pemanfaatan alokas dana desa yang diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat. Ketika proses ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka diharapkan akan mampu memenuhi

tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pihak pemerintah desa Lapoa Indah itu sendiri.

2) Kurangnya sumber daya manusia yang potensial

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam proses pengelolaan alokasi dana desa. Peran dan pentingnya sumber daya manusia dalam instansi pemerintahan adalah bahwa segala sesuatu sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam instansi. Sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir maupun daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal.

Sumber daya manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan pemerintahan. Apabila didalam pemerintah desa sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan. Oleh sebab itulah, pentingnya peran sumber daya manusia dalam pemerintah desa itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan pemerintah desa.

Terhambatnya proses pengelolaan dana desa kebanyakan diakibatkan oleh kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak. Hal utama yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan alokasi dana desa disebabkan oleh seketaris desa yang lama dialihkan ke kantor kecamatan dan digantikan oleh sekretaris desa yang baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas.

Aparat pemerintah desa sebagai penanggung jawab jalannya roda pemerintahan desa sangat memiliki peran dalam menentukan keberhasilan pembangunan masyarakat. Untuk pemberdayaan masyarakat hal positifnya masih kurang dirasakan oleh semua masyarakat. Adanya beberapa hal yang membuat pelaksanaan program tidak maksimal menyebabkan kinerja dan kebutuhan masyarakat belum bisa terwujud secara penuh dan maksimal.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lapoa Indah Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan

Pemberdayaan masyarakat islam adalah suatu proses atau tindakan yang terjadi di Indonesia dengan memberikan rasa tanggung jawab terhadap konteks ekonomi. Dengan demikian masyarakat muslim dituntut untuk lebih keras untuk bekerja, berinteraksi dan berwirausaha.¹⁰

Pemberdayaan merupakan aspek muamalah yang sangat penting karena terkait dengan pembinaan dalam perubahan masyarakat. Di dalam al-qur'an dijelaskan betapa pentingnya sebuah perubahan, perubahan itu dapat dilakukan dengan salah satu cara diantaranya pemberdayaan yang dilakukan oleh agen pemberdayaan. Sebagaimana dalam firman Allah surah *ar-ra'd* ayat 11 yang artinya *"bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya begiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum maka taka da yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."*

Terkait ayat tersebut, pihak pemerintahlah yang berperan sebagai penggerak dalam perubahan masyarakat. Namun pemerintah desa yakni kepala desa belum sepenuhnya dapat menggerakkan masyarakat dalam bidang pemberdayaan. Hal ini disebabkan oleh kepala desa kurang transparan dalam hal memberi informasi kepada perangkat desa dan masyarakat, terutama mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang mana anggaran dana desa merupakan salah satu elemen penting agar terlaksananya pemberdayaan desa.

Tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Dalam hal ini pemerintah desa sebagai penggerak untuk perubahan masyarakat, namun jika pemerintah desa tidak transparansi atau terbuka dalam pengelolaan alokasi dana desa maka hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan hukum islam yakni memelihara agama.

Memelihara agama sangat penting dan utama karena beragama merupakan kekhususan bagi manusia dan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Agama

¹⁰ Titis Istiqomah, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Entrepreneurship Capacity Building, (Ecb) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Studi Pada Kelompok Tani Kecamatan Talang Padang), Skripsi Program Strata 1 IAIN Lampung, 2015, h. 49

harus dijaga jangan sampai rusak. Adapun yang merusak agama adalah meninggalkan empat hal rukun agama pertama ma'rifatullah, kedua tauhid pada Allah, ketiga iman, dan keempat islam. Ketika keempat hal ini sudah hilang, maka ia disebut orang yang tidak beragama. Sedangkan orang yang tidak beragama, dihukumi sebagaimana hewan. Sebab agama bagi manusia adalah amanat kehidupan yang harus dijalani. Salah satu contoh merusak agama adalah ketika diberi kekuasaan tidak melaksanakan dengan amanah.

Amanah mencakup segala aspek kehidupan seorang muslim. Seluruh perintah syariat adalah amanah. Karena itu melakukan ketaatan total terhadap syariah dapat dikatakan sebagai amanah. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus lebih memperhatikan kebutuhan rakyatnya sebagaimana kepemimpinan dalam konteks bernegara adalah amanah untuk mengurus rakyat. Sebagaimana rasulullah bersabda dalam sebuah hadist riwayat Bukhori dan Ahmad yang artinya imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang diurus.

Hukum Islam melarang pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya bertindak sewenang-wenang karena kekuasaan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya dan kelak akan diminta pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT.

Untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat dibutuhkan pemimpin yang dapat menggerakkan sumber daya manusia yang potensial sehingga dapat terwujud sesuai dengan tujuan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2018. Sebagaimana peran Rasulullah SAW, sebagai seorang pendamping (fasilitator). Rasulullah SAW tidak memposisikan dirinya sebagai “tukang bagi-bagi uang” meskipun dengan harta yang dimilikinya memungkinkan untuk itu. Demikian pula Rasulullah dengan kekuasaannya sebagai khalifah, bias saja Rasulullah memerintahkan rakyatnya untuk memberikan bantuan kepada sahabatnya, ataupun memerintahkan kepada sahabat yang lain dengan kekuasaannya untuk mempekerjakannya. Namun yang dilakukan Rasulullah justru melakukan suatu program pemberdayaan yakni suatu rangkaian aktivitas yang menggali potensi, membimbingnya sehingga potensi tersebut optimal dan menghasilkan dengan baik secara berkesinambungan.

Pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat mandiri, memiliki keterampilan serta kreatif dan berkompeten. Dalam pembangunan sarana dan prasarana desa dibangun bertujuan untuk

memfasilitasi masyarakat dari aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, serta perekonomian.

A. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti telah menyimpulkan bahwa bentuk pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan yaitu pemberdayaan kelompok tani berupa pemberian bibit pala dan kopi, pemberian pupuk dan alat pertanian yakni traktor atau dromping, pemberdayaan ibu-ibu PKK berupa penyewaan peralatan catering, dan pemberdayaan taman pendidikan al-qur'an untuk anak-anak. Sedangkan dampak yang ditimbulkan adalah dampak positif dan negatif. Dampak positif adanya partisipasi masyarakat yang baik yakni penghibahan tanah guna pembuatan jalan tani, meningkatkan hasil tani. Sedangkan dampak negatif yaitu kurangnya keterbukaan atau transparansi pemerintah dan kurangnya sumber daya manusia yang potensial. Perspektif hukum Islam ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai, yang sesuai adanya beberapa pemberdayaan ibu PKK, dan pemberdayaan taman pendidikan al-qur'an. Sedangkan yang tidak sesuai adalah karena kurangnya transparansi pemerintah desa dan kurangnya sumber daya manusia yang potensial.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin, and Zainal Asikin (ed). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. PT Rineka Cipta, Jakarta: 2013.
- Ash-shalabi, Muhammad. *Fiqhu At-Tamqi Al-Qur'an Al-Karim*, Cet. 1 Oman: Dar Al-Bayarik, 1999.
- Azhari, Aidul Fitriciada. *Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Al-Jumanatul Ali, Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, CV Penerbit J-Art. Bandung: 2007.
- Halimang, Sitti. *Praktek Hukum Umar Ibn Al-Khattab Dan Peluang Implementasinya Di Negara Hukum Indonesia*, Cet. 1 Yogyakarta Deepublish, 2017.
- Istiqomah, Titis. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Entrepreneurship Capacity Building, (Ecb) Dalam Perspektif Ekonomi*

- Islam*, (Study Pada Kelompok Tani Kecamatan Talang Padang), Skripsi Program Strata 1 IAIN Lampung, 2015,
- Kartasasmita, G. *Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Yang Berakar Kerakyatan*, Bappenas, Jakarta, 2001.
- M. Anwas, Oos. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sirajuddin, dkk. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 2016.
- Suharsimi, Arilkunto. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Ed Cet. 7 Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Jurnal

- Prasojo, Eko. *People And Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Public*, Jurnal Ilmiah Public, 2003.
- Syafe'I, Zakaria. *Ijma Sebagai Hukum Islam (Kajian Tentang Kehujjahan Ijma' Dan Pengingkarannya)*, Jurnal No 67 Tahun 1997.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa
- Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018.

Dokumen

- Profil Desa Lapoa Indah Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.